

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

TELECONFERENCE DALAM KESAKSIAN DI PENGADILAN

PERKARA PIDANA



Disusun Oleh:

DANIEL HARIANJA

NPM : 03 05 08345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**TELECONFERENCE DALAM KESAKSIAN DI PENGADILAN
PERKARA PIDANA**



Disusun Oleh:

DANIEL HARIANJA

NPM : 03 05 08345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

TELECONFERENCE DALAM KESAKSIAN

DI PENGADILAN PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

DANIEL HARIANJA

NPM : 03 05 08340

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 September 2011

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anny Retnowati". To the right of the signature is a small vertical mark consisting of a short horizontal line with a vertical stroke extending upwards from its middle.

(Anny Retnowati, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim
penguji ujian. Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 September 2011

Tempat : Ruang Dosen Anny Retnowati, S.H., M.Hum lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

JL. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

- ✓ Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya..**
- ✓ Kedua Orang Tua ku Tercinta M. Harianja dan R. Lingga yang selalu mendukung, mendoakan,dan menuntunku untuk meraih kesuksesan..**
- ✓ Ketiga Adikku tersayang yang selalu menyayangi dan mendukungku..**
- ✓ Teman-temanku di kampus maupun dlm pergaulan yg selalu mendukungku..**

MOTTO

Pendidikan merupakan persengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)

Hanya kebodohan meremehkan pendidikan. (P. Syrus)

Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “ TELECONFERENCE DALAM KESAKSIAN DI PENGADILAN PERKARA PIDANA”, guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W,SH.M.Hum selaku Dekan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati,SH.M.Hum selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan serta pengarahan dalam penulisan hukum ini dengan penuh kesabaran.
3. Kedua Orangtu ku yang tercinta yang selalu mendoakan, membantu dan mendukungku agar dapat meraih kesuksesan.

4. Ketiga Adikku Benny Sugandha Harianja, Renhart Harianja, Audy Agnesia Harianja yang telah memberi semangat dan cintakasih untuk keberhasilan penulis.

5. Segenap staff perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta

6. Teman-temanku Eko Aji Santoso, Ririen Irawaty, Nanang Koplak,Rendy morgan (Universitas Atmajaya) , Maharani, Bayu kebo, Nuno pieira,Tomo, Tomy, Acong, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah membantu penulis dengan memberiakn dukungan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk itu kritik yang membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum.

Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan selain itu dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya pada bidang Hukum.

Yogyakarta, 24 Agustus 2011

Penulis

Daniel Harianja

ABSTRACT

Along the development of technological advances, then the law we must follow the development and dynamics in society. Therefore the teleconference as a result of technological advances could be an option or a breakthrough in the field of law, particularly criminal procedure concerning the testimony. Goals to be achieved through this research was to determine whether the teleconference can be used as evidence of a crime in court testimony in criminal cases. Teleconference as evidence in a criminal case the trial is not yet regulated in the Criminal Code, but that does not mean it is not valid as evidence in criminal cases. In Act 48 of 2009 Article 4 (2) in conjunction with Article 5 (1) of the Judicial Power, a judge is required to dig and find the law, meaning that a judge is allowed to do legal breakthroughs were deemed to meet the principle of expediency, justice, and legal certainty in this case the testimony via teleconference at the trial of criminal cases, then it can be considered valid as evidence in the trial of criminal cases. To anticipate the development of information technology and communications that are so rapidly it's time revised Criminal Code, because it is outdated, especially in technology.

Keywords: teleconference, court testimony , criminal cases

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sisitematika Penulisan.....	15
BAB II: PEMBUKTIAN DENGAN TELECONFERENCE DALAM	
PERKARA PIDANA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Teleconference</i>	17

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	22
C. Teleconference Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana.....	45
D. Kendala Pembuktian Tindak Pidana Melalui <i>Teleconference</i>	55
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 agustus 2011

Yang menyatakan,

Daniel Harianja